



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Alamat : Jln. Sunan Bonang No. 01 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865

SUMBER

45611

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 15 TAHUN 2002

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP 16 (ENAM BELAS)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
MENJADI PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa dengan Surat Bupati Cirebon Nomor 188.342/1503/Kumdang tanggal 2 Juli 2002 tanggal 2 Juli 2002 perihal Permohonan Penjadwalan Pembahasan 18 (delapan belas) Raperda dan Nomor : 180/2087/Kumdang tanggal 16 September 2002 perihal Penundaan Pembahasan 2 (dua) Raperda, Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon telah menyampaikan 16 (enam belas) Rancangan Peraturan Daerah untuk mendapat persetujuan;
- b. bahwa keenam belas Raperda sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibicarakan dalam Rapat Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon dan telah disetujui dalam Rapat Paripurna DPRD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- c. bahwa persetujuan terhadap keenam belas Rancangan Peraturan Daerah tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3839).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848).

4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tanggal 29 Februari 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah.
6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.

Memperhatikan : Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon pada tanggal 19 September 2002.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP 16 (ENAM BELAS) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON MENJADI PERATURAN DAERAH.

PERTAMA : Menyetujui 16 (enam belas) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah diadakan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keenam belas Rancangan Peraturan Daerah yang akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sebagaimana termaksud diktum pertama Keputusan ini adalah tentang :

1. Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah
2. Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah
3. Pembentukan Dinas Ketertiban dan Ketenteraman
4. Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketertiban dan Ketenteraman
5. Pembentukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan
6. Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan
7. Pembentukan Kantor Pemadam Kebakaran
8. Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pemadam Kebakaran
9. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD
10. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat
11. Pembentukan dan Penataan Kecamatan
12. Pajak Hotel
13. Pajak Restoran

14. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Pajak Penerangan Jalan
15. Retribusi Izin Pengelolaan Kayu
16. Retribusi Pelayanan Persampahan dan Penyedotan Kakus

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 19 September 2002

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON



KETUA,

H. MASKUB BUNTORO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Cirebon;
2. Yth. Anggota DPRD Kab. Cirebon.

Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon

Nomor : 15 Tahun 2002

Tanggal : 19 September 2002

Tentang : Persetujuan Terhadap 16 (Enam
Belas) Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Cirebon menjadi
Peraturan Daerah

Perubahan dan penyempurnaan 16 (Enam Belas) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon, adalah sebagai berikut :

A. RAPERDA TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR PEMADAM KEBAKARAN

1. JUDUL RAPERDA TIDAK DIUBAH
2. KONSIDERAN MENIMBANG:
HURUF A. FRASA TERAKHIR "PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN"
DIUBAH MENJADI "PENANGGULANGANNYA" DENGAN MENGHAPUS
KATA BAHAYA KEBAKARAN.
3. DASAR HUKUM MENINGAT:
SETIAP NOMOR PADA AKHIR URAIAN DIBUBUHI TANDA BACA TITIK
KOMA (;) BUKAN TITIK (.) KECUALI PADA NOMOR TERAKHIR DIBUBUHI
TANDA BACA TITIK (.).
PERUBAHAN INI SETERUSNYA DIBERLAKUKAN PADA SEMUA RAPERDA.
4. DIKTUM MEMUTUSKAN DIBUBUHI TANDA BACA TITIK DUA (;) DEMIKIAN
SETERUSNYA, PERUBAHAN INI DIBERLAKUKAN PADA SEMUA RAPERDA,
DAN PADA MENETAPKAN TIDAK ADA PERUBAHAN
5. PENUTUP:
SETELAH FRASA BUPATI CIREBON DIBUBUHI TANDA BACA KOMA (.).
BEGITU PULA SETELAH SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON
DIBUBUHI TANDA BACA KOMA (.) REVISI DAN PERUBAHAN INI
DIBERLAKUKAN SETERUSNYA PADA SEMUA RAPERDA

**B. RAPERDA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PEMADAM
KEBAKARAN**

1. JUDUL RAPERDA TIDAK BERUBAH
2. KONSIDERAN MENIMBANG TIDAK BERUBAH
3. DASAR HUKUM MENINGAT:
ANGKA 4: KATA UNDANG-UNDANG, HURUF U DIGUNAKAN KAPITAL
DEMIKIAN SETERUSNYA.
ANGKA 14: SETELAH TAHUN 2002 DITAMBAH FRASA SELENGKAPNYA
"tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil".
ANGKA 15: SETELAH TAHUN 2002 DITAMBAH FRASA SELENGKAPNYA
"tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural".
ANGKA 17 LAMA DIUBAH MENJADI ANGKA 18 BARU. DAN ANGKA 18
LAMA YAITU "17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten/Kota".
4. PADA DIKTUM MEMUTUSKAN DITAMBAH TANDA BACA TITIK DUA (;).
 - a. BAB II, PASAL 2 AYAT (2) TANDA BACA KOMA SETELAH KATA BUPATI
DIHAPUS
 - b. BAB IV PASAL 4 BARIS 1 SETELAH KATA DIMAKSUD DITAMBAH KATA
"dalam". HURUF b. SETELAH KATA PERENCANAAN DITAMBAH KATA
"dan".

- c. BAB V PASAL 5
 AYAT (1) HURUF c. YANG SEMULA 4 SUB BIDANG DIUBAH MENJADI 3 SUB BIDANG DENGAN MENGHAPUS SUB BIDANG PENSIUN DAN MENGGABUNGKANNYA DENGAN SUB BIDANG 1) MENJADI SUB BIDANG PENGADAAN, KENAIKAN GAJI BERKALA DAN PENSIUN. SUB BIDANG 4) DIUBAH MENJADI SUB BIDANG 3) TANPA PERUBAHAN NOMENKLATURNYA.
 HURUF D. SEMULA 4 SUB BIDANG DIUBAH MENJADI 3 SUB BIDANG DENGAN MENGGABUNGKAN SUB BIDANG 4) KE DALAM SUB BIDANG 1) MENAJDI SUB BIDANG PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN. AYAT (2) BARIS 3 KATA “YANG” DIHAPUS.
- d. BAB VI PASAL 7 AYAT (4) DAN AYAT (5) FRASA PENUTUP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DIUBAH MENAJDI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. KATA YANG BERLAKU DIHAPUS.
- e. BAB VII PASAL 8 AYAT (2) FRASA PENUTUP MENURUT BIDANG TUGAS MASING-MASING DIUBAH MENAJDI MENURUT BIDANGNYA DENGAN MENGHAPUS KATA MASING-MASING. AYAT (4) KATA LAINNYA DIHAPUS. PASAL 9 AYAT (2) SETELAH FRASA SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN DITAMBAH UNTUK DITINDAKLANJUTI. DAN AYAT (3) KATA KEPADA DIGANTI PADA.
- f. BAB VIII PASAL 11 AYAT (2) KATA KEPEGAWAIAN, HURUF K KAPITAL DIGANTI KECIL
- g. NOMENKLATUR PADA BAGAN SOTK DISESUAIKAN DENGAN PERUBAHAN.

C. RAPERDA TENTANG PEMBENTUKAN DINAS POLISI PAMONG PRAJA DAN KESATUAN BANGSA

- 1. JUDUL RAPERDA DIUBAH MENJADI PEMBENTUKAN DINAS KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN.
- 2. KONSIDERAN MENIMBANG:
 PADA HURUF a. DAN b. FRASA DINAS POLISI PAMONG PRAJA DAN KESATUAN BANGSA DIUBAH MENJADI DINAS KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN.
 DEMIKIAN PULA PERUBAHAN INI DIBERLAKUKAN PADA DIKTUM MENETAPKAN DAN PASAL 1 SERTA PASAL 2.

D. RAPERDA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS POLISI PAMONG PRAJA DAN KESATUAN BANGSA

- 1. JUDUL RAPERDA DIUBAH MENJADI ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN
- 2. DASAR HUKUM MENINGAT:
 ANGKA 11, DAN 12 LAMA DIUBAH MENAJDI ANGKA 12, DAN 13 BARU. SEDANGKAN ANGKA 11 BARU TAMBAHAN DASAR HUKUM YANG SELENGKAPNYA ADALAH:
“11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000 Tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota”.
 ANGKA 13 LAMA DIUBAH MENJADI ANGKA 14 DENGAN PERUBAHAN FRASA DINAS POLISI PAMONG PRAJA DAN KESATUAN BANGSA MENJADI DINAS KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN
- 3. DIKTUM MEMUTUSKAN, MENETAPKAN: FRASA DINAS POLISI PAMONG PRAJA DAN KESATUAN BANGSA DIUBAH MENJADI DINAS KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN.
- 4. BAB I KETENTUAN UMUM PASAL 1 HURUF e,f,g, dan h. FRASA DINAS POLISI PAMONG PRAJA DAN KESATUAN BANGSA DIUBAH MENAJDI DINAS KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN.
 SETELAH HURUF h DITAMBAH 6 KETENTUAN UMUM BARU YANG SELENGKAPNYA ADALAH:

- i. Ketertiban adalah suatu tatanan dalam suatu lingkungan kehidupan yang terwujud oleh adanya perilaku manusia baik pribadi maupun sebagai anggota masyarakat yang mematuhi kaidah, norma agama, norma sosial dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- j. Ketentraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis, bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran.
- k. Ketertiban umum dan ketentraman adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma agama, norma sosial dan peraturan perundang-undangan sehingga terselenggara sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tenang baik bagi masyarakat, bangsa maupun negara.
- j. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.
- k. Perlindungan masyarakat adalah upaya peningkatan kesiagaan dan ketahanan masyarakat untuk melindungi kepentingan masyarakat dari segala gangguan, bencana dan ancaman ketentraman yang menimbulkan kerugian baik fisik maupun psikis.
- l. Kesatuan Bangsa adalah kondisi dinamis masyarakat yang damai, demokratis, berkeadilan dan sejahtera, keterpaduan serta berkesinambungan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.

HURUF i, LAMA DIUBAH MENJADI HURUF i. BARU

- 5. BAB II KEDUDUKAN, PASAL 2 AYAT (1) FRASA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DIUBAH MENJADI "PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN" DAN FRASA BAHAYA/BENCANA DIUBAH MENJADI BAHAYA ATAU BENCANA. PERUBAHAN INI PUN BERLAKU PADA BAB III TUGAS POKOK, PASAL 3 DAN BAB IV FUNGSI PASAL 4 HURUF a.
- 6. BAB V SUSUNAN ORGANISASI
 - PASAL 5 AYAT (1) HURUF a. KEPALA DINAS DIUBAH MENJADI KEPALA DENGAN MENGHAPUSKAN KATA DINAS.
 - HURUF c. ANGKA 1) SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN DIUBAH MENJADI SEKSI KETERTIBAN UMUM.
 - HURUF d. SUB DINAS KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DIUBAH MENJADI SUB DINAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN KESATUAN BANGSA. SEDANGKAN URUTAN SEKSINYA DIUBAH:
 - SEKSI 1,2 DAN 3 MENJADI SEKSI 3,4 DAN 5. SEKSI 4 DAN 5 MENJADI SEKSI 1 DAN 2
 - NOMENKLATUR SEKSI KESIAGAAN DAN PENANGGULANGAN DIUBAH MENJADI SEKSI KESIAGAAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA.
 - AYAT (2) PADA BARIS KE-3 KATA YANG DIHAPUS.
 - PASAL 6 BARIS 2 KATA AKAN DIHAPUS.
- 7. BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL, PASAL 8 PADA AYAT (4) DAN AYAT (5) KATA YANG BERLAKU DIHAPUS.
- 8. BAB VII TATA KERJA PASAL 9 AYAT (2) KATA MASING-MASING DIHAPUS DAN AYAT (4) KATA LAINNYA DIHAPUS.
 - PASAL 10 AYAT (1) KATA DINAS DIHAPUS. DEMIKIAN PULA PADA PASAL 11 AYAT (1) DAN PASAL 12 AYAT (1) DAN AYAT (2) PASAL 10 AYAT (2) KATA SATUAN ORGANISASI HURUF AWALNYA DIGUNAKAN HURUF KECIL.
 - DAN SETELAH KATA PERTIMBANGAN DITAMBAH KATA UNTUK DITINDAKLANJUTI.
 - AYAT (3) BARIS 2 KATA KEPADA DIUBAH MENJADI PADA.
 - DAN PADA BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DISESUAIKAN DENGAN PERUBAHAN.

E. RAPERDA TENTANG PEMBENTUKAN DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

1. JUDUL RAPERDA TIDAK BERUBAH
2. KONSIDERAN MENIMBANG:
HURUF a. BARIS 7 DAN 8 FRASA TIDAK SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN KEADAAN DIUBAH MENJADI TIDAK SESUAI DENGAN TUNTUTAN KEADAAN.
3. DASAR HUKUM MENINGAT:
ANGKA 4 SETELAH KATA LEMBARAN DAERAH DIBUBUHI FRASA KABUPATEN CIREBON.

F. RAPERDA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

1. JUDUL RAPERDA TIDAK BERUBAH
2. DASAR HUKUM MENINGAT: ANGKA 4 SETELAH KATA UNDANG-UNDANG DITAMBAH REPUBLIK INDONESIA.
ANGKA 11 DAN 12 LAMA DIUBAH MENJADI ANGKA 12 DAN 13 BARU.
ANGKA 11 BARU TAMBAHAN DASAR HUKUM SELENGKAPNYA ADALAH: KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 50 TAHUN 2000 TENTANG PEDOMAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA.
3. DIKTUM MEMUTUSKAN:
 - a. BAB II KEDUDUKAN\
PASAL 2 AYAT (1) FRASA BIDANG KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN HURUF AWALNYA KECIL BUKAN KAPITAL. AYAT (2) KATA DINAS SETELAH KEPALA DIHAPUS. DAN SETELAH BUPATI TANDA BACA KOMA DIHAPUS.
 - b. BAB IV FUNGSI
BARIS 2 SEBELUM KATA PASAL 3 DIBUBUHI KATA DALAM.
 - c. BAB V SUSUNAN ORGANISASI
AYAT (1) HURUF a. KATA DINAS DIHAPUS. HURUF c ANGKA 2) NOMENKLATURNYA DIUBAH MENJADI SEKSI PENYULUHAN DAN RETRIBUSI SAMPAH DAN TINJA.
HURUF d. NOMENKLATURNYA DIUBAH MENJADI SUB DINAS PERTAMANAN DAN PENERANGAN JALAN UMUM.
AYAT (2) BARIS 2 DAN 3 FRASA LAMPIRAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN, KATA YANG TERAKHIR DIHAPUS.
 - d. BAB VI PASAL 8 AYAT (4) DAN AYAT (5) FRASA PENUTUP YANG BERLAKU DIHAPUS.
 - e. BAB VII TATA KERJA, PASAL 9 AYAT (2) BARIS 5 KATA MENURUT DIGANTI SESUAI, DAN BARIS 6 KATA MASING-MASING DIGANTI "NYA". DAN AYAT (4) KATA DINAS DIHAPUS.
 - f. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DISESUAIKAN DENGAN PERUBAHAN

G. RAPERDA TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR PEMADAM KEBAKARAN

1. JUDUL RAPERDA TIDAK DIUBAH
2. KONSIDERAN MENIMBANG: HURUF a. FRASA PENUTUP
PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN DIUBAH MENJADI
PENANGGULANGANNYA.

H. RAPERDA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PEMADAM KEBAKARAN

1. JUDUL RAPERDA TIDAK DIUBAH
2. DASAR HUKUM MENINGAT:
ANGKA 9 DAN 10 LAMA DIUBAH MENJADI ANGKA 10 DAN 11 BARU DENGAN REDAKSI SUBTANSINYA TIDAK DIUBAH.

TAMBAHAN DASAR HUKUM PADA ANGKA 9 BARU SELENGKAPNYA ADALAH:

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

3. DIKTUM MEMUTUSKAN: MENETAPKAN
 - a. BAB I: KETENTUAN UMUM
PASAL 1 HURUF f. KATA KANTOR SETELAH KEPALA DIHAPUS.
 - b. BAB IV FUNGSI, PASAL 4 BARIS 2 SEBELUM KATA PASAL 3 DIBUBUHI KATA DALAM, MENJADI **"DALAM PASAL 3"**
 - c. BAB V SUSUNAN ORGANISASI, PASAL 5 AYAT (1) HURUF a. KATA KANTOR DIHAPUS. HURUF c SEKSI PEMADAMAN KEBAKARAN DIUBAH MENJADI **"SEKSI PENANGGULANGAN KEBAKARAN"**,
 - d. BAB VI PASAL 7 AYAT (5) FRASA TERAKHIR **"YANG BERLAKU"** DIHAPUS.
 - e. BAB VII TATA KERJA PASAL 8 AYAT (2) FRASA PENUTUP TUGAS MASING-MASING DIUBAH MENJADI TUGASNYA.
4. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DIGANTI SESUAI PERUBAHAN

I. RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 29 TAHUN 2000 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD

1. JUDUL RAPERDA TIDAK BERUBAH
2. KONSIDERAN MENIMBANG:
HURUF a. BARIS 2 KATA MAKA DIHAPUS, BARIS 3 KATA DIDALAM DIPISAH MENJADI 2 KATA DI DALAM. FRASA PENUTUP UNTUK DISESUAIKAN DIHAPUS.
3. DASAR HUKUM MENINGAT:
ANGKA 4 SETELAH KATA UNDANG-UNDANG DITAMBAH REPUBLIK INDONESIA DEMIKIAN SETERUSNYA.
4. DIKTUM MEMUTUSKAN: MENETAPKAN
PASAL 5 AYAT (1) HURUF b. ANGKA 1) SEBELUM KATA MEMBAWAHI DIBUBUHI KATA YANG. HURUF a. TANDA BACANYA DIUBAH MENJADI a). DEMIKIAN SETERUSNYA PADA HURUF b. DAN c. KATA DESA PADA NOMENKLATUR HURUF b) DIHAPUS DAN DIUBAH SELENGKAPNYA MENAJDI **"b) Sub Bagian Perangkat Daerah"**
HURUF 2), 3), DAN 4). SEBELUM KATA MEMBAWAHI DIBUBUHI KATA YANG. HURUF a, b, c, DAN d. TANDA BACANYA DIGANTI KURUNG TUTUP. PADA ANGKA 4). HURUF c). KATA SUB BAGIAN ANALISA DIUBAH MENJADI SUB BAGIAN ANALISIS.
PERUBAHAN INI DIBERLAKUKAN PULA PADA ASISTEN SEKRETARIS DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN, DAN ASISTEN SEKRETARIS DAERAH BIDANG ADMINISTRASI. TERMASUK SUB BAGIAN ANALISA KEBUTUHAN DIUBAH MENJADI SUB BAGIAN ANALISIS KEBUTUHAN.
5. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DISESUAIKAN DENGAN PERUBAHAN.
LITELATUR BUPATI CIREBON DAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON DIJADIKAN SATU BARIS DAN DIAKHIRI TANDA BACA KOMA (.).

J. RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1. JUDUL RAPERDA TIDAK DIUBAH
2. KONSIDERAN MENIMBANG:
HURUF b. BARIS 2 KATA PADA DIGANTI DI. NOMENKLATUR BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SEKRETARIAT DAERAH DIUBAH MENAJDI BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PADA SEKRETARIAT DAERAH.

3. DASAR HUKUM MENINGAT:
ANGKA 9 DAN 10 LAMA DIUBAH MENJADI ANGKA 10 DAN 11 BARU TANPA MERUBAH SUBTANSINYA. ANGKA 9 BARU PENAMBAHAN DASAR HUKUM BARU SELENGKAPNYA ADALAH:
“9, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota”.
4. DIKTUM MEMUTUSKAN:
PASAL 5 HURUF f. BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN SUB BAGIANNYA YANG SEMULA DIRENCANAKAN 4 SUB BAGIAN DIUBAH MENAJDI 3 SUB BAGIAN, DENGAN MENGHAPUS SUB BAGIAN 3 DAN DIGABUNG KE DALAM SUB BAGIAN 1, SEHINGGA NOMENKLATURNYA BERUBAH MENAJDI “1) Sub Bidang Kelembagaan dan Peningkatan Hak Perempuan”.
5. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DISESUIKAN DENGAN PERUBAHAN

K. RAPERDA TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENATAAN KECAMATAN

1. KONSIDERAN MENINGAT :

- Nomor 1 dan 2 ada penambahan kalimat “Republik Indonesia” setelah kalimat “Undang-Undang” dan kalimat “Lembaran Negara”
- Nomor 3 s.d 4 ada penambahan kalimat “Kabupaten Cirebon” setelah kalimat “Lembaran Daerah”

2. BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 huruf c pada huruf K Kapital kata “Kesatuan” diganti dengan huruf k kecil

3. BAB III PENATAAN KECAMATAN

- Pasal 3 pada huruf d dan k kata “desa” dan “kelurahan” diganti dengan huruf D dan K Kapital menjadi “Desa” dan “Kelurahan”
- Pasal 4 huruf (a s.d ac) penulisan “desa” dengan d kecil diganti dengan huruf D Kapital menjadi “Desa”
- Pasal 4 huruf (b) nomor 16 penulisan “Desa Darmaguna” diganti dengan “Desa Damarguna”
- Pasal 4 huruf (h) penulisan “Desa wangkelang” dengan w kecil diganti dengan huruf W Kapital menjadi “Desa Wangkelang”
- Pasal 4 huruf (k) Kecamatan Astanajapura yang semula 15 (Limabelas) terdiri dari :

1. Desa Kanci Kulon
2. Desa Kanci
3. Desa Mertapada Wetan
4. Desa Mertapada Kulon
5. Desa Buntet
6. Desa Kendal
7. Desa Munjul
8. Desa Gumulung Lebak
9. Desa Gumulung Tonggoh
10. Desa Sidamulya
11. Desa Astanajapura
12. Desa Astanamukti
13. Desa Japura Kidul
14. Desa Japura Bakti
15. Desa Lebakmekar

Ada perubahan/pengurangan menjadi 14 (Empat belas) Desa terdiri dari :

1. Desa Kanci Kulon
2. Desa Kanci
3. Desa Mertapada Wetan
4. Desa Mertapada Kulon
5. Desa Buntet
6. Desa Kendal

7. Desa Munjul
8. Desa Gumulung Lebak
9. Desa Gumulung Tonggoh
10. Desa Sidamulya
11. Desa Astanajapura
12. Desa Japura Kidul
13. Desa Japura Bakti
14. Desa Lebakmekar

- Huruf (l) Kecamatan Pangenan yang semula 8 (delapan) Desa ada penambahan 1 (satu) Desa dari Kecamatan Astanajapura yang semula terdiri dari :

1. Desa Getrakmoyan
2. Desa Ender
3. Desa Pangenan
4. Desa Bendungan
5. Desa Pengarengan
6. Desa Beringin
7. Desa Rawaurip
8. Desa Japura Lor

Ada penambahan menjadi 9 (sembilan) Desa terdiri dari :

1. Desa Getrakmoyan
2. Desa Ender
3. Desa Pangenan
4. Desa Bendungan
5. Desa Pengarengan
6. Desa Beringin
7. Desa Rawaurip
8. Desa Japura Lor
9. Desa Astanamukti

- Pasal 5 Penulisan kata "desa" dan "kelurahan" dengan huruf d, k kecil diganti dengan huruf D, K Kapital menjadi "Desa" dan "Kelurahan"

4. BAB IV KEDUDUKAN KECAMATAN

Pasal 6 ayat (1) penulisan kata "kecamatan" dengan huruf k kecil diganti dengan huruf K Kapital menjadi "Kecamatan"

5. BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7 pada penulisan kata "kecamatan" dengan huruf k kecil diganti dengan huruf K Kapital menjadi "Kecamatan"

6. BAB VI KETENTUAN UMUM

- Pasal 9 ada perbaikan/perubahan yang semula kata "aturan" diganti menjadi kata "Peraturan"

L. RAPERDA PAJAK HOTEL

1. KONSIDERAN MENINGGAT :

- Nomor urut 3 kata "Negara" setelah kata "Indonesia" dihilangkan
- Nomor urut 4 dihapuskan/dihilangkan, dasar hukum nomor urut 5 menjadi nomor urut 4, nomor urut 6 menjadi nomor urut 5, nomor urut 7 menjadi nomor urut 6, nomor urut 8 menjadi nomor urut 7, nomor urut 9 menjadi nomor urut 8, nomor urut 10 menjadi nomor 9, nomor urut 11 menjadi nomor urut 10, nomor urut 12 menjadi nomor urut 11, nomor urut 13 menjadi nomor 12, nomor urut 14 menjadi nomor urut 13 dan nomor urut 15 menjadi nomor 14

- Sedangkan untuk nomor urut 9 baru isi dasar hukumnya adalah :
 “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189)”
- Nomor urut 12 baru ada penambahan kalimat “Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138” setelah kalimat “Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118”
- Nomor urut 11, 12 dan 13 ada kesalahan pengetikan yang seharusnya adalah nomor 13, 14 dan 15

2. KONSIDERAN MENETAPKAN :

Kalimat yang semula “PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TENTANG PAJAK HOTEL” di ubah menjadi “PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK HOTEL”

3. BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 ada perbaikan/perubahan huruf yaitu :

huruf (i) baru berbunyi : “ Fasilitas penginapan dan fasilitas tinggal jangka pendek adalah fasilitas yang digunakan untuk menginap, bersifat sementara dan disewakan untuk umum, antara lain gubuk parawisata (Cottage), motel, wisma parawisata, pasanggrahan (hotel), losmen dan rumah penginapan”.

4. BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

- Ada kesalahan pengetikan Pasal yang semula “Pasal 32 dan Pasal 33” seharusnya “Pasal 34 dan Pasal 35”
- Dalam Bab XVII Ketentuan Penutup ada penambahan Pasal untuk Pasal 35 baru berbunyi :

“Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran sepanjang mengatur Pajak Hotel dinyatakan tidak berlaku”

- Untuk Pasal 35 Lama menjadi Pasal 36 dan bunyinya tetap

5. PENULISAN “DITETAPKAN DI CIREBON” DIRUBAH YANG SEHARUSNYA “DITETAPKAN DI SUMBER”

6. UNTUK PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TENTANG PAJAK HOTEL

- Pasal 2 ayat (3) huruf a ada penghapusan kalimat yang semula :

“Fasilitas penginapan/fasilitas tinggal jangka pendek antara lain : gubuk parawisata (cottage), motel , wisma parawisata,pasanggrahan (hotel), losmen dan rumah penginapan.

Dalam pengertian rumah penginapan termasuk rumah kost dengan jumlah kamar 15 (limabelas) atai lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan

- Diubah menjadi :

“Fasilitas penginapan/fasilitas tinggal jangka pendek antara lain : gubuk parawisata (cottage), motel , wisma parawisata,pasanggrahan (hotel), losmen dan rumah penginapan.

M. RAPERDA PAJAK RESTORAN

1. KONSIDERAN MENINGAT :

- Nomor urut 4 dihapuskan/dihilangkan, dasar hukum nomor urut 5 menjadi nomor urut 4, nomor urut 6 menjadi nomor urut 5, nomor urut 7 menjadi nomor urut 6, nomor urut 8 menjadi nomor urut 7, nomor urut 9 menjadi nomor urut 8, nomor urut 10 menjadi nomor 9, nomor urut 11 menjadi nomor urut 10, nomor urut 12 menjadi nomor urut 11, nomor urut 13 menjadi nomor 12, nomor urut 14 menjadi nomor urut 13 dan nomor urut 15 menjadi nomor 14
- Sedangkan untuk nomor urut 9 baru isi dasar hukumnya adalah :
“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189)”
- Nomor urut 11, 12 dan 13 ada kesalahan pengetikan yang seharusnya adalah nomor 13, 14 dan 15

2. KONSIDERAN MENETAPKAN :

Kalimat yang semula “PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TENTANG PAJAK RESTORAN” di ubah menjadi “PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK RESTORAN”

3. BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 huruf (g) setelah kata “bayaran ditambah kalimat “termasuk rumah makan. Café, bar dan sejenisnya””.

4. BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2 ada penambahan 1 (satu) ayat yang semula 3 (tiga) ayat menjadi 4 (empat) ayat, untuk ayat (3) lama menjadi ayat (4) baru adapun isinya tetap dan untuk ayat (3) baru adalah :

“Obyek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud ayat (2), meliputi :

- a. Penjualan makanan dan atau minuman di restoran
- b. Penyediaan penjualan makanan dan atau minuman yang diantar atau dibawa pulang”.

5. BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN

- Pasal 13 ayat (3) kata “oleh” setelah kalimat “ditetapkan” dirubah/diganti dengan kalimat “dengan Keputusan Bupati”.
- Pasal 14 ayat (2) kata “oleh” setelah kalimat “ditetapkan” dirubah/diganti dengan kalimat “dengan Keputusan Bupati”.
- Pasal 20 kata “oleh” setelah kalimat “ditetapkan” dirubah/diganti dengan kalimat “dengan Keputusan Bupati”.

6. BAB IX PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 21 ayat (2) kata “oleh” setelah kalimat “ditetapkan” dirubah/diganti dengan kalimat “dengan Keputusan Bupati”.

7. BAB XIII PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 28 ayat (2) ada penghapusan kata “Cirebon” setelah kata “Bupati”

8. BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

- Pasal 34 kata “oleh” setelah kata “lanjut” diubah/diganti dengan kalimat “dengan keputusan”
- Pasal 35 setelah kata “Kabupaten” ditambah kalimat “Daerah Tingkat II”

9. PENULISAN "DITETAPKAN DI CIREBON" DIRUBAH YANG SEHARUSNYA "DITETAPKAN DI SUMBER"

N. RAPERDA PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 9 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

1. KONSIDERAN MENINGAT :

- Nomor urut 2 dihapuskan, sehingga nomor urut 3 menjadi 2, nomor urut 4 menjadi 3, nomor urut 5 menjadi 4, nomor urut 6 menjadi 5, nomor urut 7 menjadi 6, nomor urut 8 menjadi nomor 7, nomor urut 9 menjadi nomor 8, nomor urut 10 menjadi 9, nomor urut 11 menjadi 10, nomor urut 12 menjadi 11, nomor urut 13 menjadi 12 nomor urut 14 menjadi 13, dan nomor urut 15 menjadi 14
- Jadi Konsideran Mengingat yang semula 15 (limabelas) dasar hukum menjadi 14 (empatbelas) dasar hukum
- Nomor urut 4 lama dasar hukumnya diganti dasar hukum baru yang berbunyi :
"Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189)"
- Untuk nomor urut 4 lama dipindahkan ke nomor urut 9 baru
- Nomor urut 10 baru ada penambahan kalimat "(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138)" setelah kalimat "(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118)"

2. KETENTUAN PASAL 6 LAMA DIUBAH YANG SEMULA DIBACA :

Pasal 6

Tarif Pajak ditetapkan sebagai berikut :

- a. Penggunaan Tenaga Listrik dari PLN untuk kegiatan bukan industri ditetapkan sebesar 5 % (lima persen);
- b. Penggunaan Tenaga Listrik dari PLN untuk kegiatan Industri, Pertambangan Minyak dan Gas Alam ditetapkan sebesar 9 % (sembilan persen) ;
- c. Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal dari bukan PLN, ditetapkan sebesar 5 % (lima persen).

Ketentuan Pasal 6 baru dan harus dibaca :

Pasal 6

Tarif Pajak ditetapkan sebagai berikut :

- a. Penggunaan Tenaga Listrik dari PLN untuk kegiatan bukan industri ditetapkan sebesar 3,5 % (tiga koma lima persen);
- b. Penggunaan Tenaga Listrik dari PLN untuk kegiatan Industri, Pertambangan Minyak dan Gas Alam ditetapkan sebesar 8,5 % (delapan koma lima persen) ;
- c. Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal dari bukan PLN, ditetapkan sebesar 5 % (lima persen).

O. RAPERDA RETRIBUSI IZIN PENGELOLAAN KAYU DAN BAMBU

1. KONSIDERAN MENIMBANG :

- huruf a kalimat "dan bambu" setelah kata "Pohon" dihilangkan/dihapus dan kalimat "menetapkan petunjuk pelaksanaan" setelah kata "perlu" ada penambahan/perubahan yaitu kalimat "membuat peraturan tentang mengatur".

Jadi huruf a selengkapnya dibaca :

"bahwa dalam upaya Pemerintah Daerah melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap kelestarian lingkungan hidup, khususnya pengawasan dan pengendalian terhadap penebangan pohon di wilayah daerah, maka dipandang perlu membuat peraturan tentang mengatur terhadap pelayanan retribusi izin pengelolaan kayu"

- huruf b kalimat “Petunjuk Pelaksanaan Penanganan” setelah kata “bahwa” dihilangkan/dihapus dan dirubah dengan kalimat “berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a” dan kalimat “dan Bambu sebagaimana dimaksud huruf a” setelah kata “Kayu” dihilangkan/dihapus

Jadi huruf b dibaca selengkapnya :

“bahwa berdasarkan pertimbangan dan sebagaimana dimaksud huruf a Retribusi Izin Penyelolaan Kayu perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah”

2. KONSIDERAN MENGIKAT :

- Nomor urut 5 diganti nomor urut 6 dan nomor urut 6 menjadi nomor urut 5, untuk isi dasar hukumnya tetap
- Nomor urut 7 baru dibaca selengkapnya :
“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 164 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888)”
- Nomor urut 7 lama dirubah menjadi nomor urut 8 dan dasar hukumnya tetap
- Nomor urut 9 baru dibaca selengkapnya :
“Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Nomor 66 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206)”
- Nomor urut 10 baru dibaca selengkapnya :
“Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1995 tentang Penjualan, Pemilikan dan Penggunaan Geregaji Rantai”
- Nomor urut 8 lama diubah menjadi nomor urut 11 baru untuk dasar hukum tetap
- Nomor urut 12 baru dibaca selengkapnya :
“Peraturan Pemerintah Tahun 2000 tentang Pengolahan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 5)”
- Nomor urut 9 lama diubah menjadi nomor urut 13 baru untuk dasar hukum tetap
- Nomor urut 10 lama diubah menjadi nomor urut 14 baru untuk dasar hukum tetap

3. BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- Huruf g kalimat “terdiri dari Hutan Negara dan Hutan Milik” setelah kalimat “dipisahkan” dihilangkan/dihapus
- Huruf i baru dibaca selengkapnya :
“Pohon adalah tumbuhan tahunan berkayu yang mempunyai batang utama tunggal”.
- Huruf j baru dibaca selengkapnya :
“Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang makin dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten”.
- Huruf j menjadi k; huruf k menjadi l; huruf l menjadi m; huruf m menjadi n; huruf n menjadi o; dan huruf o menjadi p. untuk isinya tetap
- Untuk huruf p baru ada penambahan kalimat “Tempat Pengumpulan Kayu” setelah kata “di”
- Huruf p lama menjadi q; Huruf q menjadi r; huruf r menjadi s; dan huruf s menjadi t. untuk isinya tetap

- Huruf u baru dibaca selengkapnya :
 “Surat Keterangan asal-usul kayu selanjutnya disingkat SKAU adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa dan berlaku sebagai surat keterangan sah nya Hasil hutan”.
- Huruf t menjadi v; huruf u menjadi w; huruf v menjadi x; huruf w menjadi y; huruf x menjadi z; huruf y menjadi aa; huruf z menjadi ab; huruf aa menjadi ac; dan huruf ai menjadi ad untuk isinya tetap
- Huruf ab, ac, ad, ae, af, ag dan ah dihilangkan/dihapuskan.

4. BAB II PERIZINAN

- Pasal 2 ayat (1) kalimat “dan bambu wajib” setelah kata “pohon” dirubah/diganti menjadi kalimat “diluar kawasan Hutan Negara yang ada di daerah”. Setelah perubahan selengkapnya dibaca :
 “Setiap orang atau Badan yang akan melakukan penebangan pohon diluar kawasan Hutan Negara yang ada di daerah wajib memiliki izin dari Bupati”
- ayat (2) baru dibaca selengkapnya :
 “Dikecualikan dari izin sebagaimana ayat (1) adalah :
 a) untuk kepentingan sendiri;
 b) tidak diangkut keluar Desa;
 c) tidak untuk diperjual belikan.
- ayat (3) baru dibaca selengkapnya :
 “Pengecualian sebagaimana dimaksud ayat (2) harus mendapat Surat Keterangan kepemilikan dari Kepala Desa setempat”.
- Untuk ayat (2) lama jadi ayat (4) baru
- Untuk ayat (3) lama jadi ayat (5) baru
- Ayat (5) baru kata “ayat (2)” di rubah/diganti kata “ayat (4)”
 Selengkapnya dibaca : “Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dikeluarkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati”
- Pasal 3 ayat (3) kalimat “dari Hutan Milik” setelah kata “berasal” dirubah/diganti menjadi kalimat “diluar kawasan Hutan Negara” dan ada penambahan kalimat “setempat” setelah kalimat “Kepala Desa”

5. BAB III TATA CARA PENGURUSAN PERIZINAN

- Kalimat “dan Bambu” setelah kata “Pohon” dihilangkan, maka selengkapnya : “Bagian Pertama Penebangan Pohon”
- Pasal 4 ayat (1) ada penambahan kata “Badan” setelah kata “atau”
- Pasal 4 ayat (2) baru selengkapnya dibaca :
 “Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan pengukuran dan penetapan jenis oleh Dinas”
- Pasal 5 ayat (1) ada penambahan kata “ayat (1)” setelah kata “Pasal 4”
- Pasal 5 ayat (2) ada penambahan kalimat “Kepala Dinas atas nama Bupati” setelah kata “oleh”
- Pasal 6 ayat (1) kalimat “dan Bambu” setelah kata “pohon” dihilangkan/dihapus

6. BAB IV TATA CARA PENGURUSAN SKSHH

- Pasal 8 ayat (2) ada perbaikan/perubahan selengkapnya :
 “setiap orang atau Badan yang akan memerlukan Dokumen SKSHH lanjutan harus mengajukan permohona kepada Kepala Dinas dengan melampirkan :
 a) SKSHH asli/SKAU asli
 b) DHH asli
 c) DHH yang akan diangkut
- Pasal 9 ayat (1) ada penambahan kalimat “dengan SKSHH” setelah kalimat “diangkut”

7. BAB V KEWAJIBAN LARANGAN

- Pasal 10 ayat (2) baru selengkapnya dibaca :
“Setiap orang atau Badan yang akan menggunakan gergaji mesin untuk pengolahan kayu wajib melakukan uji kelayakan setiap 1 tahun sekali”
- Pasal 10 ayat (3) baru selengkapnya dibaca :
“Setiap badan atau badan yang menggunakan chainsaw untuk penebangan pohon, wajib melakukan uji kelayakan setiap 6 (enam) bulan sekali”.
- Pasal 11 huruf (b) ada perbaikan kata “di” setelah kata “ternak”

8. BAB VI NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

- Pasal 12 ayat (1) kalimat “dan Bambu” setelah kata “Kayu” dihilangkan/dihapus
- Pasal 12 ayat (2) kalimat “penebangan pohon dan bambu” diubah/diganti dengan kalimat “pengelolaan kayu” setelah kalimat “kegiatan”
- Pasal 12 ayat (3) kalimat “penebangan pohon dan bambu dan pengangkutan kayu” diubah/diganti dengan kalimat “pengelolaan kayu” setelah kalimat “melaksanakan”

9. BAB VII GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 13 kalimat “dan Bambu” setelah kata “Kayu” dihilangkan/dihapus

10. BAB X ADA KESALAHAN PENGETIKAN YANG SEHARUSNYA :

BAB IX PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

11. BAB XI ADA KESALAHAN PENGETIKAN YANG SEHARUSNYA :

BAB X STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

- Pasal 16 ayat (1) ada perubahan huruf b menjadi c; huruf c menjadi b. Yang semula adalah :
 - a. Jumlah dan atau volume pohon yang ditebang
 - b. Jenis pohon yang akan ditebang
 - c. Volume kayu yang diangkut
 - d. Kapasitas gergaji mesin

Di ubah menjadi :

- a. Jumlah dan atau volume pohon yang ditebang
- b. Jenis pohon yang akan ditebang
- c. Volume kayu yang diangkut
- d. Kapasitas gergaji mesin

- Pasal 16 ayat (2) Besaran tarif ditetapkan sebagai berikut :

Ada perubahan yang semula adalah :

A. Untuk penebangan :

1. Kayu Jati dan kayu mewah Rp. 10.000,00 / m3
2. Kayu Mahoni dan sejenisnya Rp. 7.500,00 / m3
3. Kayu Albizia dan sejenisnya Rp. 5.000,00 / m3
4. Kayu Cengkeh, Kelapa, Kenangan, Aren, Mangga, Durian, Rambutan, Lengkeng, Sawo dan Sejenisnya Rp. 3.500,00 / m3
5. Bambu :
 - Ukuran diameter lebih dari 8 cm Rp. 100,00 / batang
 - Ukuran diameter kurang dari 8 cm Rp. 50,00 / batang

B. Untuk penerbitan SKSHH :	
a. Kayu bulat	Rp. 3.500,00 / m3
b. Kayu olahan	Rp. 5.000,00 / m3
C. Untuk penggunaan gergaji mesin adalah :	
a. Gergaji rantai jenis chainsaw	Rp. 15.000,00 / 6 bln
b. Gergaji material statis Circle Besar (>40 PK)	Rp. 200.000,00 / 6 bln
c. Gergaji material jenis Rantai (>40 PK)	Rp. 200.000,00 / 6 bln
d. Gergaji material statis Circle Kecil (<40 PK)	Rp. 100.000,00 / 6 bln
e. Gergaji material jenis rantai (<40 PK)	Rp. 100.000,00 / 6 bln
f. Gergaji material bergerak	Rp. 100.000,00 / 6 bln

Setelah ada perubahan selanjutnya dibaca :

A. Untuk penebangan :	
1. Kayu Jati	Rp. 10.000,00 / m3
2. Kayu Mahoni dan sejenisnya	Rp. 6.500,00 / m3
3. Kayu Albizia dan sejenisnya	Rp. 2.500,00 / m3
4. Kelapa, Kenangan, Mangga, Durian, dan sejenisnya	Rp. 2.500,00 / m3
B. Untuk penerbitan SKSHH :	
a. Kayu bulat	Rp. 3.500,00 / m3
b. Kayu olahan	Rp. 3.500,00 / m3
C. Untuk penggunaan gergaji mesin adalah :	
a. Gergaji rantai jenis chainsaw	Rp. 15.000,00 / 6 bln
b. Gergaji mesin dengan kekuatan :	
- 5 PK - 10 PK	Rp. 10.000,00 / 12 bln
- <10 PK - 20 PK	Rp. 25.000,00 / 12 bln
- <20 PK - 40 PK	Rp. 40.000,00 / 12 bln
- <40 PK - 60 PK)	Rp. 50.000,00 / 6 bln
- < 60 PK)	Rp. 100.000,00 / 12 bln

12. BAB XII ADA KESALAHAN PENGETIKAN DALAM ANGKA RUMAWI YANG SEHARUSNYA :

BAB XI WILAYAH PEMUNGUTAN

13. BAB XIII ADA KESALAHAN PENGETIKAN DALAM ANGKA RUMAWI YANG SEHARUSNYA :

BAB XII SAAT RETRIBUSI TERUTANG

14. BAB XIV ADA KESALAHAN PENGETIKAN DALAM ANGKA RUMAWI YANG SEHARUSNYA :

BAB XIII SURAT PENDAFTARAN

15. BAB XV ADA KESALAHAN PENGETIKAN DALAM ANGKA RUMAWI YANG SEHARUSNYA :

BAB XIV PENETAPAN RETRIBUSI

16. BAB XVI ADA KESALAHAN PENGETIKAN DALAM ANGKA RUMAWI YANG SEHARUSNYA :

BAB XV TATA CARA PEMUNGUTAN

17. BAB XVII ADA KESALAHAN PENGETIKAN DALAM ANGKA RUMAWI YANG SEHARUSNYA :

BAB XVI SANKI ADMINISTRASI

18. BAB XVIII ADA KESALAHAN PENGETIKAN DALAM ANGKA RUMAWI YANG SEHARUSNYA :

BAB XVII TATA CARA PEMBAYARAN

19. BAB XIX ADA KESALAHAN PENGETIKAN DALAM ANGKA RUMAWI YANG SEHARUSNYA :

BAB XVIII TATA CARA PENAGIHAN

20. BAB XX ADA KESALAHAN PENGETIKAN DALAM ANGKA RUMAWI YANG SEHARUSNYA :

BAB XIX PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

21. BAB XXI ADA KESALAHAN PENGETIKAN DALAM ANGKA RUMAWI YANG SEHARUSNYA :

BAB XX KEBERATAN

22. BAB XXII ADA KESALAHAN PENGETIKAN DALAM ANGKA RUMAWI YANG SEHARUSNYA :

BAB XXI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 30 ayat (2) kalimat "Pasal 19 ayat (4)" setelah kata "dalam" diubah/diperbaiki menjadi "Pasal 29 ayat (1)"

23. BAB XXIII ADA KESALAHAN PENGETIKAN DALAM ANGKA RUMAWI YANG SEHARUSNYA :

BAB XXII KADALUARSA

24. BAB XXIV ADA KESALAHAN PENGETIKAN DALAM ANGKA RUMAWI YANG SEHARUSNYA :

BAB XXIII KETENTUAN PIDANA

25. BAB XXV ADA KESALAHAN PENGETIKAN DALAM ANGKA RUMAWI YANG SEHARUSNYA :

BAB XXIV PENYIDIKAN

26. BAB XXVI ADA KESALAHAN PENGETIKAN DALAM ANGKA RUMAWI YANG SEHARUSNYA :

BAB XXV KETENTUAN PENUTUP

P. RAPERDA RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN PENYEDOTAN KAKUS

1. KONSIDERAN MENIMBANG

- Huruf b kalimat "perlu didukung sarana dan prasana" setelah kata "maka" dirubah/diganti dengan kalimat "pelayanan persampahan dan penyedotan kakus perlu ditingkatkan"
- Huruf c kalimat "huruf b" setelah kalimat "dimaksud" ditambah kalimat "huruf a dan"

Selengkapnya dibaca :

"bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b,perlu mengatur Retribusi Pelayanan Persampahan dan Penyedotan Kakus yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah".

2. KONSIDERAN MENGINGAT

Nomor urut 4 kalimat “Ketentuan-ketentuan” setelah kata “tentang” dihilangkan dan kata “Nomor” Selengkapnya dibaca :
“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699)”

3. BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- huruf d kalimat “rumah tangga, industri dan perdagangan” setelah kata “sampah” dihilangkan/diganti dengan kalimat “di wilayah Kabupaten Cirebon” setelah kata “Sampah”.
- Huruf f kalimat “Organisasi Sospol atau organisasi yang sejenis” setelah kata “masa” dihilangkan/dihapus
- Huruf j kalimat “Izin Tata Informasi” setelah kata “pemberian” dihilangkan dan diganti dengan kalimat “jasa pelayanan”

4. BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2 ada penambahan ayat yang semula 2 (dua) ayat menjadi 3 (tiga) ayat sedangkan untuk ayat (2) baru selengkapnya dibaca :
“Subyek Retribusi adalah setiap orang atas Badan yang menerima pelayanan persampahan dan penyedotan kakus”.

Untuk ayat (3) baru isinya sama dari ayat (2) lama.

5. BAB VI STRUKTUR DAN BESARAN TARIF DIHILANGKAN DAN PASALNYA BEROBAH DARI “PASAL 7” MENJADI “PASAL 6”

- Untuk Pasal 6 baru ayat (1) ada penambahan kalimat “dan besaran” setelah kata “Struktur”
- Pasal 6 baru ayat (2) ada penambahan kalimat “Struktur dan” sesudah kata “besaran”
- Untuk Pelayanan Persampahan dan Penyedotan Kakus ada perubahan nilai angka yang semula :

1. Pelayanan Persampahan

a. Rumah tangga/tempat tinggal	Rp. 1.500,00/bln
b. Kantor, Puskesmas, Apotik dan yang Sejenisnya	Rp. 7.500,00/bln
c. Poliklinik	Rp. 30.000,00/bln
d. Rumah Sakit	Rp. 100.000,00/bln
e. Toko, Warung Makan/Warteg dan Yang sejenisnya	Rp. 7.500,00/bln
f. Rumah Makan/Restoran	Rp. 40.000,00/bln
g. Super Market/Mall dan yang Sejenisnya	Rp. 75.000,00/bln
h. Kios, Los, Lemprakan, Warung, Pedagang Musiman didalam/diluar Pasar per tempat	Rp. 300,00/bln
i. Penginapan. Losmen, Hotel Melati Dan yang sejenisnya	Rp. 40.000,00/bln
j. Hotel Berbintang. Motel dan yang Sejenisnya	Rp. 125.000,00/bln
k. Pabrik/Industri/Perusahaan dengan Klasifikasi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan volume Sampah kurang dari 4 m ³ /bulan	
• Kecil	Rp. 30.000,00/bln
• Sedang	Rp. 50.000,00/bln

• Besar	Rp. 100.000,00/bln
l. Pembuangan sampah langsung Ke TPS	Rp. 7.500,00/bln
m. Pembuangan sampah langsung Ke TPS	Rp. 4.000,00/bln
n. Pengangkutan Sitem Ritasi (TPS ke TPA)	Rp. 50.000,00/rit
2. Penyedotan Kakus	
a. Pabrik, Perusahaan, Hotel, Toko Rumah Makan dan yang sejenisnya Untuk jarak 0 - 10 km	Rp. 60.000,00/tangki
11 - 30 km	Rp. 55.000,00/tangki
lebih dari 30 km	Rp. 80.000,00/tangki
b. Rumah tangga, Asrama, Sekolah Dan tempat sosial Untuk jarak 0 - 10 km	Rp. 60.000,00/tangki
11 - 30 km	Rp. 55.000,00/tangki
lebih dari 30 km	Rp. 80.000,00/tangki

Adapun perubahannya dibaca :

1. Pelayanan Persampahan

a. Rumah tangga/tempat tinggal	Rp. 2.500,00/bln
b. Kantor, Puskesmas/Poliklinik, Apotik Dan yang sejenisnya	Rp. 7.500,00/bln
c. Rumah Bersalin / BKIA	Rp. 30.000,00/bln
d. Rumah Sakit Klasifikasi C	Rp. 100.000,00/bln
e. Rumah Sakit Klasifikasi D	Rp. 50.000,00/bln
f. Warung Makan/Warteg dan yang sejenisnya	Rp. 7.500,00/bln
g. Toko dengan klasifikasi perundang-Undangan yang berlaku	
• Kecil	Rp. 5.000,00/bln
• Sedang	Rp. 7.500,00/bln
• Besar	Rp. 10.000,00/bln
h. Rumah Makan/Restoran	Rp. 40.000,00/bln
i. Super Market/Mall dan yang Sejenisnya	Rp. 75.000,00/bln
j. Mini Market	Rp. 25.000,00/bln
k. Kios, Los, Lemprakan, Warung, Pedagang Musiman didalam/diluar Pasar per tempat	Rp. 300,00/bln
l. Penginapan. Losmen, Hotel Melati Dan yang sejenisnya	Rp. 40.000,00/bln
m. Hotel Berbintang. Motel dan yang Sejenisnya	Rp. 125.000,00/bln
n. Pabrik/Industri/Perusahaan dengan Klasifikasi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	
• Kecil	Rp. 25.000,00/bln
• Sedang	Rp. 50.000,00/bln
• Besar	Rp. 100.000,00/bln
o. Pembuangan sampah langsung Ke TPS	Rp. 7.500,00/bln
p. Pembuangan sampah langsung Ke TPA	Rp. 4.000,00/bln
q. Pengangkutan Sitem Ritasi	Rp. 50.000,00/rit

2. Penyedotan Kakus

a. Pabrik, Perusahaan, Hotel Rumah Makan dan yang sejenisnya	
Untuk jarak 0 - 10 km	Rp. 60.000,00/tangki
11 - 30 km	Rp. 55.000,00/tangki
lebih dari 30 km	Rp. 80.000,00/tangki
b. Rumah tangga, Toko, Asrama	
Untuk jarak 0 - 10 km	Rp. 60.000,00/tangki
11 - 30 km	Rp. 55.000,00/tangki
lebih dari 30 km	Rp. 80.000,00/tangki
c. Sekolah dan tempat sosial	
Untuk jarak 0 - 10 km	Rp. 40.000,00/tangki
11 - 30 km	Rp. 50.000,00/tangki
lebih dari 30 km	Rp. 60.000,00/tangki

6. BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

ada kesalahan pengetikan dalam angka rumawi dan perubahan angka pasal yang sebenarnya dibaca :

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 7

7. BAB VIII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 9

ada kesalahan pengetikan dalam angka rumawi dan perubahan angka pasal yang sebenarnya dibaca :

BAB VII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 8

8. BAB IX

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 10

ada kesalahan pengetikan dalam angka rumawi dan perubahan angka pasal yang sebenarnya dibaca :

BAB VIII

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 9

9. BAB X

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 11

ada kesalahan pengetikan dalam angka rumawi dan perubahan angka pasal yang sebenarnya dibaca :

BAB IX

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 10

10. BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

ada kesalahan pengetikan dalam angka rumawi dan perubahan angka pasal yang yang sebenarnya dibaca :

**BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 11**

11. **BAB XII**

**SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 13**

ada kesalahan pengetikan dalam angka rumawi dan perubahan angka pasal yang yang sebenarnya dibaca :

**BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 12**

12. **BAB XIII**

**TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 14**

ada kesalahan pengetikan dalam angka rumawi dan perubahan angka pasal yang yang sebenarnya dibaca :

**BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 13**

13. **BAB XIV**

**TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 15**

ada kesalahan pengetikan dalam angka rumawi dan perubahan angka pasal yang yang sebenarnya dibaca :

**BAB XIII
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 14**

14. **BAB XV**

**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 16**

ada kesalahan pengetikan dalam angka rumawi dan perubahan angka pasal yang yang sebenarnya dibaca :

**BAB XIV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 15**

15. **BAB XVI**

**KEBERATAN
Pasal 17 dan 18**

ada kesalahan pengetikan dalam angka rumawi dan perubahan angka pasal yang yang sebenarnya dibaca :

**BAB XV
KEBERATAN
Pasal 16 dan 17**

16. BAB XVII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19, 20 dan 21

ada kesalahan pengetikan dalam angka rumawi dan perubahan angka pasal yang sebenarnya dibaca :

BAB XVII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 18, 19 dan 20

Pasal 20 baru ada perubahan kata "ayat (4)" setelah kata "Pasal 19" dirubah menjadi kata "ayat (1)"

17. BAB XVIII

KEDALUWARSA

Pasal 22

ada kesalahan pengetikan dalam angka rumawi dan perubahan angka pasal yang sebenarnya dibaca :

BAB XVII

KEDALUWARSA

Pasal 21

18. BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

ada kesalahan pengetikan dalam angka rumawi dan perubahan angka pasal yang sebenarnya dibaca :

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

19. BAB XX

PENYIDIKAN

Pasal 24

ada kesalahan pengetikan dalam angka rumawi dan perubahan angka pasal yang sebenarnya dibaca :

BAB XIX

PENYIDIKAN

Pasal 23

20. BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26, 27 dan 28

ada kesalahan pengetikan dalam angka rumawi dan perubahan angka pasal yang sebenarnya dibaca :

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24, 25 dan 26

Pasal 24 baru ada penambahan kalimat “Daerah Tingkat II Cirebon” setelah kata “Kabupaten”

Ditetapkan di Sumber

Pada tanggal 19 September 2002

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN CIREBON



[Handwritten signature]
H. MASKUB BUNTORO